



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 117/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUNAIDI Pgl JUN ;
Tempat lahir : Simpang tonang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 07 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bandarejo Dusun III Jorong Bandarejo Kenagarian
Lingkuha Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman
Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : STM;.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 ;;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor:117/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 117/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 22 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 117/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 22 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNAIDI Pgl JUN** bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA PENCURIAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUNAIDI Pgl JUN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna Putih dengan Nomor Imei 356876/05/843320/5, Nomor IMEI 356877/05/843320/3;
 2. 1 (satu) buah soft case / sarung Hp/ Kondom hp warna merah yang terbuat dari karet.

Dikembalikan kepada saksi BREN ALMAR Pgl BREN.

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor:117/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-Bahwa Ia **TERDAKWA JUNAIDI Pgl JUN** pada hari Minggu tanggal 05 Juni tahun 2016 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di ruang tamu rumah Saksi **BREN ALMAR Pgl BREN** Jorong Kampung Cubadak Kenagarian Lingkua Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari terdakwa bertamu kerumah Saksi **BREN ALMAR Pgl BEN** untuk menemui mamaknya Saksi **ASBON YADI Pgl ASBON** lalu saksi **ASBON YADI Pgl ASBON** pergi ke Mesjid dan terdakwa masih dirumah saksi **BREN ALMAR Pgl BREN** dan berbiincang dengan saksi **BREN ALMAR Pgl BREN** Setelah setengah jam, Saksi **BREN ALMAR Pgl BREN** pergi kebelakang untuk mandi sedangkan terdakwa yang berada diteras rumah saksi **BREN ALMAR Pgl BREN** lalu menuju ruang tamu dimana terdapat 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet milik saksi **BREN ALMAR Pgl BEN** yang sedang dicas, dan pada saat itu terdakwa memperhatikan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet dan berniat untuk mengambilnya lalu setelah itu terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ijin dari saksi **BREN ALMAR Pgl BREN** dan kemudian pergi dalam perjalanan pulang terdakwa membuka HP tersebut dan membuka Kartu Sim nya. Pada Hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa kemudian datang saksi **BREN ALMAR Pgl BREN** dan saksi **SARNEDI Pgl NEDI** dan terdakwa dibawa oleh saksi **BREN ALMAR Pgl BREN** dan saksi **SARNEDI Pgl NEDI** ke atas mobil yang dibawa saksi **BREN ALMAR Pgl BREN** dan saksi **SARNEDI Pgl NEDI** dan menanyakan perihal 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah tapi terdakwa tidak mengakui nya lalu saksi **BREN ALMAR Pgl BREN** dan saksi **SARNEDI Pgl**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor:117/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEDI memeriksa tas yang dibawa terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah lalu terdakwa mengakui telah mengambil barang tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa JUNAIDI Pgl JUN mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah secara melawan hukum mengakibatkan Saksi BREN ALMAR Pgl BREN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.,saksi BREN ALMAR Pgl BREN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah.
- Bahwa benar terdakwa bertamu kerumah Saksi untuk menemui mamaknya Saksi **ASBON YADI Pgl ASBON.**
- Bahwa benar Saksi **ASBON YADI Pgl ASBON** pergi ke Mesjid dan terdakwa masih dirumah saksi **BREN ALMAR Pgl BREN** dan berbiincang dengan saksi **BREN ALMAR Pgl BREN**
- Bahwa benar Saksi Setelah setengah jam, Saksi BREN ALMAR Pgl BREN pergi kebelakang untuk mandi sedangkan terdakwa yang berada diteras rumah saksi BREN ALMAR Pgl BREN lalu menuju ruang tamu dimana terdapat 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet milik saksi BREN ALMAR Pgl BEN yang sedang dicas,
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa memperhatikan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet dan berniat untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor:117/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya lalu setelah itu terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ijin dari saksi BREN ALMAR Pgl BREN

- Bahwa benar terdakwa kemudian pergi dalam perjalanan pulang terdakwa membuka HP tersebut dan membuka Kartu Sim nya.
- Bahwa benar Saksi Pada Hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa berada dirumah kemudian datang saksi BREN ALMAR Pgl BREN dan saksi SARNEDI Pgl NEDI
- Bahwa benar terdakwa dibawa oleh saksi BREN ALMAR Pgl BREN dan saksi SARNEDI Pgl NEDI ke atas mobil yang dibawa saksi BREN ALMAR Pgl BREN dan saksi SARNEDI Pgl NEDI dan menanyakan perihal 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah tapi terdakwa tidak mengakui nya .
- Bahwa benar Saksi BREN ALMAR Pgl BREN dan saksi SARNEDI Pgl NEDI memeriksa tas yang dibawa terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah.
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah megambil barang tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa JUNAIDI Pgl JUN mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah secara melawan hukum mengakibatkan Saksi BREN ALMAR Pgl BREN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2.Saksi **SARNEDI Pgl EDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah.
- Bahwa benar terdakwa bertamu kerumah Saksi **BREN ALMAR Pgl BEN** untuk menemui mamaknya Saksi **ASBON YADI Pgl ASBON**.
- Bahwa benar Saksi **ASBON YADI Pgl ASBON** pergi ke Mesjid dan terdakwa masih dirumah saksi **BREN ALMAR Pgl BREN** dan berbiincang dengan saksi **BREN ALMAR Pgl BREN**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor:117/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah setengah jam, Saksi BREN ALMAR Pgl BREN pergi kebelakang untuk mandi sedangkan terdakwa yang berada diteras rumah saksi BREN ALMAR Pgl BREN lalu menuju ruang tamu dimana terdapat 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet milik saksi BREN ALMAR Pgl BEN yang sedang dicas,
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa memperhatikan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet dan berniat untuk mengambilnya lalu setelah itu terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ijin dari saksi BREN ALMAR Pgl BREN
- Bahwa benar terdakwa kemudian pergi dalam perjalanan pulang terdakwa membuka HP tersebut dan membuka Kartu Sim nya.
- Bahwa benar Pada Hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa kemudian datang saksi BREN ALMAR Pgl BREN dan saksi ;
- Bahwa benar terdakwa dibawa oleh saksi BREN ALMAR Pgl BREN dan saksi ke atas mobil dan menanyakan perihal 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah tapi terdakwa tidak mengakui nya .
- Bahwa benar Saksi BREN ALMAR Pgl BREN dan saksi SARNEDI Pgl NEDI memeriksa tas yang dibawa terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah.
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah megambil barang tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa JUNAIDI Pgl JUN mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah secara melawan hukum mengakibatkan Saksi BREN ALMAR Pgl BREN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan, sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor:117/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di ruang tamu saksi Bren Almar Pgl Ben di Jorong kampung cubadak kenagarian Lingkuaur kecamatan pasaman kabupaten Pasaman Barat Terdakwa bertemu kerumah Saksi **BREN ALMAR Pgl BEN** untuk menemui mamaknya Saksi **ASBON YADI Pgl ASBON**, dan pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Core Duos DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet milik saksi BREN ALMAR Pgl BEN yang sedang dicas,
- Bahwa benar pada saat itu Saksi **ASBON YADI Pgl ASBON** pergi ke Mesjid dan terdakwa masih dirumah saksi **BREN ALMAR Pgl BEN** dan berbiincang dengan saksi **BREN ALMAR Pgl BEN**
- Bahwa benar Terdakwa Setelah setengah jam, Saksi BREN ALMAR Pgl BEN pergi kebelakang untuk mandi sedangkan terdakwa yang berada diteras rumah saksi BREN ALMAR Pgl BEN lalu menuju ruang tamu dimana terdapat 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet milik saksi BREN ALMAR Pgl BEN yang sedang dicas,
- Bahwa Terdakwa pada saat itu terdakwa memperhatikan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet dan berniat untuk mengambilnya lalu setelah itu terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ijin dari saksi BREN ALMAR Pgl BEN
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kemudian pergi dalam perjalanan pulang terdakwa membuka HP tersebut dan membuka Kartu Sim nya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada Hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa kemudian datang saksi BREN ALMAR Pgl BEN dan saksi SARNEDI Pgl NEDI
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dibawa oleh saksi BREN ALMAR Pgl BEN dan saksi SARNEDI Pgl NEDI ke atas mobil yang dibawa saksi BREN ALMAR Pgl BEN dan saksi SARNEDI Pgl NEDI dan menanyakan perihal 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah tapi terdakwa tidak mengakui nya .
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar Saksi BREN ALMAR Pgl BEN dan saksi SARNEDI Pgl NEDI memeriksa tas yang dibawa terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor:117/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui telah mengambil barang tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa JUNAIDI Pgl JUN mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah secara melawan hukum mengakibatkan Saksi BREN ALMAR Pgl BREN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna Putih dengan Nomor Imei 356876/05/843320/5, Nomor IMEI 356877/05/843320/3;
- b. 1 (satu) buah soft case / sarung Hp/ Kondom hp warna merah yang terbuat dari karet.

Dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur yang sah dan akan turut diperitmbangkan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan, sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah.
- Bahwa benar Terdakwa bertamu kerumah Saksi **BREN ALMAR Pgl BEN** untuk menemui mamaknya Saksi **ASBON YADI Pgl ASBON**.
- Bahwa benar Saksi **ASBON YADI Pgl ASBON** pergi ke Mesjid dan terdakwa masih dirumah saksi **BREN ALMAR Pgl BREN** dan berbiincang dengan saksi **BREN ALMAR Pgl BREN**
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Setelah setengah jam, Saksi BREN ALMAR Pgl BREN pergi kebelakang untuk mandi sedangkan terdakwa yang berada diteras rumah saksi BREN ALMAR Pgl BREN lalu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor:117/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ruang tamu dimana terdapat 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet milik saksi BREN ALMAR Pgl BEN yang sedang dicas,

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa memperhatikan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet dan berniat untuk mengambilnya lalu setelah itu terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ijin dari saksi BREN ALMAR Pgl BREN
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kemudian pergi dalam perjalanan pulang terdakwa membuka HP tersebut dan membuka Kartu Sim nya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Pada Hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa kemudian datang saksi BREN ALMAR Pgl BREN dan saksi SARNEDI Pgl NEDI
- Bahwa benar Terdakwa dibawa oleh saksi BREN ALMAR Pgl BREN dan saksi SARNEDI Pgl NEDI ke atas mobil yang dibawa saksi BREN ALMAR Pgl BREN dan saksi SARNEDI Pgl NEDI dan menanyakan perihal 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah tapi terdakwa tidak mengakui nya .
- Bahwa benar Terdakwa dibawa oleh Saksi BREN ALMAR Pgl BREN dan saksi SARNEDI Pgl NEDI memeriksa tas yang dibawa terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah megambil barang tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa JUNAI DI Pgl JUN mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah secara melawan hukum mengakibatkan Saksi BREN ALMAR Pgl BREN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor:117/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama terdakwa JUNAIDI Pgl JUN sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta Bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor:117/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu**".

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah untuk dikuasainya dimana sebelumnya diambil barang tersebut belum berada didalam kekuasaan terdakwa, dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di ruang tamu saksi Bren Almar Pgl Ben di Jorong kampung cubadak kenagarian Lingkoa aur kecamatan pasaman kabupaten Pasaman Barat Terdakwa bertamu kerumah Saksi **BREN ALMAR Pgl BEN** untuk menemui mamaknya Saksi **ASBON YADI Pgl ASBON**, dan pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Core Duos DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet milik saksi BREN ALMAR Pgl BEN yang sedang dicas,

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Saksi **ASBON YADI Pgl ASBON** pergi ke Mesjid dan terdakwa masih dirumah saksi **BREN ALMAR Pgl BEN** dan berbiincang dengan saksi **BREN ALMAR Pgl BEN** , dan Terdakwa Setelah setengah jam, Saksi BREN ALMAR Pgl BEN pergi kebelakang untuk mandi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor:117/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa yang berada diteras rumah saksi BREN ALMAR Pgl BREN lalu menuju ruang tamu dimana terdapat 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet milik saksi BREN ALMAR Pgl BEN yang sedang dicas, kemudian terdakwa memperhatikan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet dan berniat untuk mengambilnya lalu setelah itu terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ijin dari saksi BREN ALMAR Pgl BREN, kemudian terdakwa pergi dalam perjalanan pulang membuka HP tersebut dan membuka Kartu Sim nya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain"** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain"**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini adalah baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan terdakwa ataupun milik kawan terdakwa yang bersamanya, namun adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur **"Yang Seluruhnya Atau Kepunyaan Orang Lain"** adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di ruang tamu saksi Bren Almar Pgl Ben di Jorong kampung cubadak kenagarian Lingkua aur kecamatan pasaman kabupaten Pasaman Barat Terdakwa bertamu kerumah Saksi **BREN ALMAR Pgl BEN** untuk menemui mamaknya Saksi **ASBON YADI Pgl ASBON**, dan pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Core Duos DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet milik saksi BREN ALMAR Pgl BEN yang sedang dicas,

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Saksi **ASBON YADI Pgl ASBON** pergi ke Mesjid dan terdakwa masih dirumah saksi **BREN ALMAR Pgl BREN** dan berbiincang dengan saksi **BREN ALMAR Pgl BREN**, dan Terdakwa Setelah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor:117/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah jam, Saksi BREN ALMAR Pgl BREN pergi kebelakang untuk mandi sedangkan terdakwa yang berada diteras rumah saksi BREN ALMAR Pgl BREN lalu menuju ruang tamu dimana terdapat 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet milik saksi BREN ALMAR Pgl BEN yang sedang dicas, kemudian terdakwa memperhatikan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet dan berniat untuk mengambilnya lalu setelah itu terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ijin dari saksi BREN ALMAR Pgl BREN, kemudian terdakwa pergi dalam perjalanan pulang membuka HP tersebut dan membuka Kartu Sim nya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan pada pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di ruang tamu saksi Bren Almar Pgl Ben di Jorong kampung cubadak kenagarian Lingkuaur kecamatan pasaman kabupaten Pasaman Barat Terdakwa bertamu kerumah Saksi **BREN ALMAR Pgl BEN** untuk menemui mamaknya Saksi **ASBON YADI Pgl ASBON**, dan pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Core Duos DUOS

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor:117/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet milik saksi BREN ALMAR Pgl BEN yang sedang dicas,

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Saksi **ASBON YADI Pgl ASBON** pergi ke Mesjid dan terdakwa masih dirumah saksi **BREN ALMAR Pgl BREN** dan berbiincang dengan saksi **BREN ALMAR Pgl BREN**, dan Terdakwa Setelah setengah jam, Saksi BREN ALMAR Pgl BREN pergi kebelakang untuk mandi sedangkan terdakwa yang berada diteras rumah saksi BREN ALMAR Pgl BREN lalu menuju ruang tamu dimana terdapat 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet milik saksi BREN ALMAR Pgl BEN yang sedang dicas, kemudian terdakwa memperhatikan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah yang terbuat dari karet dan berniat untuk mengambilnya lalu setelah itu terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ijin dari saksi BREN ALMAR Pgl BREN, kemudian terdakwa pergi dalam perjalanan pulang membuka HP tersebut dan membuka Kartu Sim nya;

Menimbang, bahwa pada Hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa kemudian datang saksi BREN ALMAR Pgl BREN dan saksi SARNEDI Pgl NEDI dan membawa Terdakwa ke atas mobil yang dibawa dan menanyakan perihal 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah tapi terdakwa tidak mengakui nya dan kemudian Saksi BREN ALMAR Pgl BREN dan saksi SARNEDI Pgl NEDI memeriksa tas yang dibawa terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah megambil barang tersebut. dan perbuatan terdakwa JUNAIDI Pgl JUN mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna putih beserta 1 (satu) sarung HP warna merah secara melawan hukum mengakibatkan Saksi BREN ALMAR Pgl BREN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna Putih dengan Nomor Imei 356876/05/843320/5, Nomor IMEI 356877/05/843320/3, dan 1 (satu) buah soft case / sarung Hp/ Kondom hp warna merah yang terbuat dari karet oleh karena barang bukti tersebut adalah kepunyaan saksi korban Bren Almar Pgl Ben, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Bren Almar Pgl Ben;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor:117/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Pgl JUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY CORE DUOS warna Putih dengan Nomor Imei 356876/05/843320/5, Nomor IMEI 356877/05/843320/3,
 - 1 (satu) buah soft case / sarung Hp/ Kondom hp warna merah yang terbuat dari karet,

Dikembalikan kepada saksi Bren Almar Pgl Bren;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor:117/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh SYAHRU RIZAL, S.H.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, RAMLAH MUTIAH, S.H., dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, dihadiri oleh NILA DEVI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H.MH

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor:117/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)